



PUTUSAN

Nomor : 7288/Pdt.G/2022/PA.Im

**Bismillahirrahmanirrahim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), bertempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sekarang bertempat kediaman di 13F No. 167, minglun Rd Gushan Dist. Kaoshiung City 8040 Taiwan ROC;

Memberikan kuasa kepada :

**ADE MUHAMAD RIFAI, S.H.**

Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Ade Muhamad Rifai, S.H & Rekan yang beralamat di Rumah Hukum Jl. Anggasara No. 31 Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, email [rifaiade375@gmail.com](mailto:rifaiade375@gmail.com), No. HP/WA(089604336416/085900484828), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 08 Juni 2022(terlampir), bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama; Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Indramayu;  
Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat perkara ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan ;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2022 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor : 7288/Pdt.G/2022/PA.Im., tanggal 01 Oktober 2022, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu**, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/22/V/2011 tanggal 18 Mei 2011;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terakhir mengambil tempat tinggal di **kediaman Orangtua Penggugat**, menjalani hubungan rumah tangga secara rukun, baik dan harmonis, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah memiliki keturunan;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sebelum Penggugat pergi bekerja sebagai Buruh Migran (Taiwan) kurang lebih sejak bulan **Oktober Tahun 2020** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini lebih sering karena "**Tergugat selaku suami tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak dan cukup karena Tergugat malas Bekerja, Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dalam menjalani rumah tangga, dan Tergugat mementingkan diri sendiri dan Tergugat sering bermain judi dan sambung ayam**";
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut sewaktu Penggugat masih bekerja sebagai buruh migran (Taiwan) terjadi pada bulan **Januari Tahun 2021** mengakibatkan Penggugat dan Tergugat putus komunikasi (lost contact), dan selama itu pula kurang lebih **4 tahun** antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat pergi ke Luar Negeri sejak bulan **Juli Tahun 2016** Penggugat bekerja sebagai buruh migran (Taiwan) yang sampai sekarang belum pernah pulang dan/atau cuti;
7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan awal perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar supaya terjalin kembali keluarga yang utuh dan harmonis akan tetapi tidaklah membuahkan hasil;
9. Bahwa, atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Mediasi yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh E. Kurniati Imron, S.Ag., M.H. sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 November 2022 ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tidak mencapai kesepakatan untuk damai dan mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Ketua dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Oktober 2022 pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut ;



1. Bahwa benar, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu**, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/22/V/2011 tanggal 18 Mei 2011;
2. Bahwa benar, setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terakhir mengambil tempat tinggal di **kediaman Orangtua Penggugat**, menjalani hubungan rumah tangga secara rukun, baik dan harmonis, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah memiliki keturunan;
3. Bahwa benar, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak akan bercerai;
4. Bahwa posita point 04 tidak benar, untuk mencukupi kebutuhan keluarga Tergugat berjualan cimol setiap hari, pada awalnya Tergugat tidak setuju Penggugat jadi TKW, tapi karena memaksa akhirnya dengan berat hati Tergugat izinkan, Tergugat tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan siapapun dan Tergugat pindah ke rumah orang tua kandung Tergugat karena tidak mau berselisih dengan ibu mertua Tergugat dengan membawa anak pertama Tergugat;
5. Bahwa posita point 05 tidak benar, Tergugat selalu mencoba berkomunikasi dan menjelaskan pokok permasalahan yang sebenarnya, tapi nomor HP Tergugat malah diblokir oleh Penggugat; Bahwa benar sejak awal sampai dengan sekarang rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun tidak benar sebelum Penggugat pergi bekerja sebagai Buruh Migran (Taiwan) kurang lebih sejak bulan **Oktober Tahun 2020** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini lebih sering karena **"Tergugat selaku suami tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak dan cukup karena Tergugat malas Bekerja, Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dalam menjalani rumah tangga, dan Tergugat mementingkan diri sendiri dan Tergugat sering bermain judi dan sambung ayam"**, tapi yang benar Tergugat telah berhenti dan telah bertobat ;
6. Bahwa posita point 06 tidak benar, Tergugat akan mempertahankan rumah tangga dengan alasan keturunan, benar Penggugat bekerja sebagai buruh migran (Taiwan) terjadi pada bulan **Januari Tahun 2021**;
7. Bahwa posita point 07 tidak benar, dari pihak keluarga Penggugat tidak ada yang menasihati Tergugat untuk penyelesaian permasalahan adan Penggugat tidak pernah menyampaikan akan menggugat (cerai) Tergugat, Penggugat pergi ke Luar



Negeri sejak bulan **Juli Tahun 2016** Penggugat bekerja sebagai buruh migran (Taiwan) yang sampai sekarang belum pernah pulang dan/atau cuti;

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan awal perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah akan tercapai lagi;
9. Bahwa, keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar supaya terjalin kembali keluarga yang utuh dan harmonis insyaAllah tetap membuahkan hasil;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, **Tergugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menerima jawaban **Tergugat** agar tetap mempertahankan rumah tangga **Tergugat** dan **Penggugat** sampai akhir hayat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 yang pada pokoknya sama dengan gugatan semula ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya dengan jawaban Tergugat semula ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor : 128/22/V/2011, tanggal 18 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, sebagai bukti (P.1);

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yang telah diambil sumpahnya, sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2011 yang mereka saat ini dikaruniai satu orang anak ;



- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2020 mulai ada pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari, saksi sebagai kakak kandung Penggugat bersama keluarga Penggugat yang selalu menunjang untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Sejak bulan Februari 2020 (01 tahun 08 bulan) yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahawa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2011 yang mereka saat ini dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2020 mulai ada pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari, orangtua Penggugat yang selalu menunjang untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak bulan Februari 2020 (01 tahun 08 bulan) yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahawa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;
- Bahwa sebelum yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga orangtua Penggugat yang selalu menunjang untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Sejak satu tahun lebih yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang ada dan Penggugat tidak akan mengajukan bukti lain ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan dua saksi, yaitu :

01. **SAKSI IV**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu dan teman dekat Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2011 yang mereka saat ini dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2020



mulai ada pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, tapi masih dalam batas kewajaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat terkadang membantu untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Sejak bulan Februari 2020 (01 tahun 08 bulan) yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali ;
- Bahwa saksi memohon kepada Majelis Hakim akan mencoba dan berusaha kembali merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2011 yang mereka saat ini dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2020 mulai ada pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat tapi masih dalam batas wajar, kemudian sudah dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat kemudian akhirnya rukun kembali;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat terkadang membantu untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Sejak bulan Februari 2020 (01 tahun 08 bulan) yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi memohon kepada Majelis Hakim diberi waktu guna mencoba dan berusaha kembali merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan kedua saksi Tergugat (keduanya adalah keluarga dekat Penggugat dan Tergugat) akan mencoba dan berusaha kembali merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan memberikan kesempatan kepada kedua keluarga tersebut untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 kedua keluarga Penggugat dan Tergugat melaporkan telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata Penggugat tetap bersikukuh hendak bercerai dari Tergugat dan tetap tidak mau rukun dan damai kembali dengan Tergugat, sekarang sudah tidak sanggup lagi ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya masing-masing mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk pada semua hal-ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan pada perkara ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi akta yang telah memenuhi syarat formil untuk bukti, sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Materai yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Biaya Materai, yaitu bukti P.1 ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut yaitu bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah para pihak yang memiliki legal standing dan berkepentingan dalam perkara ini, karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Mediasi telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 November 2022 menyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak mencapai kesepakatan untuk damai dan mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat hendak bercerai dari Tergugat karena :

01. Sejak Sebelum Penggugat jadi tenaga kerja di Taiwan (bulan Juli 2016) sudah mulai timbul masalah terutama yang berhubungan dengan kondisi ekonomi keluarga, Tergugat yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan kalau disuruh bekerja susah selalu banyak alasan dan pada akhirnya selalu bertengkar, sehingga mengakibatkan kondisi ekonomi keluarga sering kekurangan, sampai akhirnya untuk menutupi biaya hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat sering meminjam uang kepada keluarga Penggugat;

02. Bahwa atas sikap Tergugat yang demikian, akibatnya semenjak sekitar Februari 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah tidak ada komunikasi sama sekali, Penggugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali dengan Tergugat hingga sekarang selama 01 tahun lebih dan selama itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;

03. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, kalau diteruskan semakin besar mudharatnya daripada maslahatnya;

04. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak ingin menceraikan Penggugat, karena :

- Bahwa benar **Penggugat** dan **Tergugat** setelah pernikahan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Bangodua** Kabupaten Indramayu, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **128/22/V/2011, tanggal 18 Mei 2011;**

- Bahwa benar setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terakhir mengambil tempat di kediaman orangtua Penggugat, menjalani hubungan rumah tangga secara rukun, baik dan harmonis, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa posita point 03 tidak benar, untuk mencukupi kebutuhan keluarga Tergugat berjalan cimol setiap hari, pada awalnya Tergugat tidak setuju Penggugat jadi TKW, tapi karena memaksa akhirnya dengan berat hati Tergugat izinkan, Tergugat tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan siapapun dan Tergugat pindah ke rumah orang tua kandung Tergugat karena tidak mau berselisih dengan ibu mertua Tergugat dengan membawa anak Tergugat;

- Bahwa posita point 04 tidak benar, Tergugat selalu mencoba berkomunikasi dan menjelaskan pokok permasalahan yang sebenarnya, tapi nomor HP Tergugat malah diblokir oleh Penggugat;

- Bahwa posita point 05 tidak benar, Tergugat akan mempertahankan rumah tangga dengan alas an keturunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita point 06 tidak benar, dari pihak keluarga Penggugat tidak ada yang menasihati Tergugat untuk penyelesaian permasalahan adan Penggugat tidak pernah menyampaikan akan menggugat (cerai) Tergugat;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, **Tergugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menerima jawaban **Tergugat** agar tetap mempertahankan rumah tangga **Tergugat** dan **Penggugat** sampai akhir hayat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah diambil sumpahnya dan saksi-saksi tersebut patut dimintai keterangannya karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor: 1 tahun 1991 jo Pasal 171 & 172 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat kesaksian, di samping itu keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan relevan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah diambil sumpahnya dan saksi-saksi tersebut patut dimintai keterangannya karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor: 1 tahun 1991 jo Pasal 171 & 172 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi dari Tergugat tersebut telah memenuhi syarat kesaksian dan saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri secara jelas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi-saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut di atas yang dikonfrontir dengan keterangan saksi-saksi dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan satu orang anak mereka guna memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sehari-hari, bahkan Penggugat meminta bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah bertidak ada komunikasi sama sekali selama satu tahun delapan bulan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melepaskan tanggung-jawabnya masing-masing sebagai suami dan isteri dalam kurun waktu yang sangat lama, sehingga mengakibatkan sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit dipertahankan lagi, yang berimbas pada timbulnya rasa ketidak-nyamanan dan ketidak-tentraman serta ketidak-pastian dalam kehidupan berumah tangga, dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, akan menimbulkan **mafsadat** ketimbang **maslahat** ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi berdasarkan fakta yang ada tersebut di atas, maka maksud dan tujuan perkawinan yang diisyaratkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No. 1 Tahun 1991, telah tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah memenuhi syarat karena telah beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pengadilan telah berusaha menasihati, merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sampai dengan batas kesimpulan tetap tidak berhasil dan juga telah diadakan mediasi oleh Hakim Mediator juga tetap tidak berhasil hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam batas yang tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada kedua kakak kandung Tegugat demi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun juga tidak berhasil hal demikian menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi syarat serta tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor: 1 Tahun 1991, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu Ketua **Drs. Hamiduddin** Anggota-anggota 1. **Drs. Muhyidin** 2. **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** Putusanmana oleh Ketua diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriyah. dengan dibantu Panitera Pengganti Ika Carlika, S.Sy. serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Hamiduddin**

Hakim Anggota I,

**Drs. Muhyidin**

Hakim Anggota II,

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ika Carlika, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                              |     |           |
|------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran         | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses              | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | Rp. | 110.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat  | Rp. | 110.000,- |
| 5. PNBP Panggilan            | Rp. | 20.000,-  |
| 6. Redaksi                   | Rp. | 15.000,-  |
| 7. Materai                   | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah                       | Rp. | 341.000,- |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)